

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu pada penelitian perkara yang dituntut berdasarkan **Pasal 76D Jo 81 UU No.35 Tahun 2014 tentang Persetubuhan dan Pasal 76E Jo.82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Percabulan (UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak) Jo. Pasal 64 KUHP**.ini, pengaturan peringanan pidana sesuai dengan Pasal 64 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 71, Pasal 79 dan Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesimpulan kedua dari putusan pengadilan oleh Hakim, baik Hakim Pengadilan Negeri/ pengadilan pertama, Hakim Pengadilan Tinggi (Judex facti) hingga Hakim Agung dari Mahkamah Agung, dalam putusan-putusannya ternyata telah sesuai yakni dengan memberikan peringanan pidana.

#### **V.2 Saran**

Saran penulis dari penelaahan hukum atas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, sebagai berikut:

- 1) Disarankan terhadap Subyek Hukum yakni Anak supaya tidak melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan karena perbuatan itu sangat memalukan pribadi maupun keluarga, dan merugikan masa depan anak bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta.
- 2) Disarankan agar Hakim yang mengadili tindak pidana persetubuhan dan pencabulan lebih cermat dan teliti untuk memeriksa pemberian hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban, umumnya tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum untuk segera membrikan pidana walaupun diperingan tetapi memberikan efek jera dan baik dalam masyarakat bahwa perbuatan pidana tersebut sangat memalukan dan tercela.